



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri dan mendapat pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia adalah bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi dan harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Kabupaten Sikka memiliki komitmen dalam mewujudkan hak mengembangkan diri dan mendapat pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kebijakan pemberian tugas belajar, izin belajar dan bantuan belajar bagi setiap aparatur sipil negara dan masyarakat;
 - c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum dan memberi kepastian hukum terhadap pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Kabupaten Sikka maka perlu menetapkan peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA
dan
BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier pegawai negeri sipil melalui pendidikan formal.
2. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier pegawai negeri sipil melalui pendidikan formal.
3. Bantuan Belajar adalah pendanaan biaya pendidikan oleh pemerintah Daerah bagi siswa dan mahasiswa asal Daerah yang melaksanakan pendidikan di tiap satuan pendidikan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Peserta Tugas Belajar adalah PNS yang diberikan Tugas Belajar oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan untuk

5. meningkatkan ...

meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier melalui pendidikan formal.

6. Peserta Izin Belajar adalah PNS yang diberikan Izin Belajar oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier melalui pendidikan formal.
7. Peserta Bantuan Belajar adalah siswa dan mahasiswa asal Daerah yang mendapatkan pendanaan biaya pendidikan oleh pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendidikan di tiap satuan pendidikan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
13. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Bupati adalah Bupati Sikka.
16. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
18. Unit Kerja adalah unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 2

Tujuan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar adalah:

- a. untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS di Daerah melalui pendidikan formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier PNS di Daerah; dan
- c. memberikan bantuan pendanaan bagi siswa dan mahasiswa asal Daerah berprestasi atau kurang mampu yang menjalani pendidikan.

Pasal ...

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. persyaratan dan jangka waktu;
- c. seleksi, verifikasi dan penetapan;
- d. kedudukan, hak dan kewajiban;
- e. pembatalan dan pemberhentian;
- f. perjanjian Tugas Belajar dan Bantuan Belajar;
- g. pemantauan dan evaluasi; dan
- h. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar.
- (2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar merupakan dasar pertimbangan dalam pemberian Tugas Belajar.
- (3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar disusun berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi dan analisis terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan karier dan pengembangan organisasi;
 - b. analisis Jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - d. hasil analisis kesenjangan antara kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan.
- (4) Rencana kebutuhan Tugas Belajar berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Dokumen rencana kebutuhan Tugas Belajar paling rendah memuat:

- a. unit organisasi;
- b. jenjang pendidikan;
- c. program studi;
- d. target jumlah Tugas Belajar; dan
- e. tahun pelaksanaan.

Pasal 6

- (1) Badan bertanggung jawab dalam:

- a. Inventarisasi ...

- a. inventarisasi dan kompilasi rencana kebutuhan Tugas Belajar dari tiap Perangkat Daerah;
 - b. melaporkan rencana kebutuhan Tugas Belajar kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan di dalam keputusan Bupati; dan
 - c. penyebarluasan rencana kebutuhan Tugas Belajar kepada setiap PNS di Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Izin Belajar

Pasal 7

Ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan kebutuhan Izin Belajar.

Bagian Ketiga Bantuan Belajar

Pasal 8

- (1) Perencanaan kebutuhan Bantuan Belajar disusun berdasarkan permohonan Bantuan Belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Permohonan Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh siswa atau mahasiswa kepada Unit Kerja.
- (3) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar permohonan Bantuan Belajar mengusulkan pengalokasian anggaran bagi pembiayaan Bantuan Belajar pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan mengutamakan keluarga miskin.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Persyaratan

Paragraf 1 Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Syarat Tugas belajar bagi Peserta Tugas Belajar terdiri atas:
 - a. syarat administratif; dan
 - b. syarat akademik.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan mengenai syarat Tugas Belajar bagi Peserta Tugas Belajar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat.

Paragraf 2
Izin Belajar

Pasal 10

- (1) Syarat Izin belajar bagi Peserta Izin Belajar terdiri atas:
 - a. syarat administratif; dan
 - b. syarat akademik.
- (2) Ketentuan mengenai syarat Izin Belajar bagi Peserta Izin Belajar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat.

Paragraf 3
Bantuan Belajar

Pasal 11

- (1) Siswa atau mahasiswa asal Daerah dapat diberikan Bantuan Belajar dengan syarat:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati;
 - b. merupakan penduduk asal Daerah;
 - c. berasal dari keluarga miskin atau memiliki prestasi;
 - d. siswa aktif di salah satu satuan pendidikan dasar atau pendidikan menengah pdi Daerah;
 - e. lulus seleksi Perguruan Tinggi atau mahasiswa aktif;
 - f. untuk siswa memiliki nilai rata-rata raport 8 (delapan) kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir; dan/atau
 - g. untuk mahasiswa memiliki nilai minimal indeks prestasi paling rendah 3,00 (tiga) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Siswa atau mahasiswa asal Daerah yang diberikan Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada siswa atau mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin.

Pasal 12

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a harus melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
 - b. surat keterangan miskin dari Kepala Desa/lurah atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal untuk siswa atau mahasiswa calon penerima Bantuan Belajar kategori berasal dari keluarga miskin;

c. fotokopi ...

- c. fotokopi sertifikat yang dilegalisir untuk siswa atau mahasiswa calon penerima Bantuan Belajar yang memiliki prestasi akademik atau non akademik;
 - d. untuk siswa calon penerima Bantuan Belajar:
 - 1. kartu identitas anak atau kartu keluarga;
 - 2. surat keterangan sebagai siswa aktif dari satuan pendidikan dasar atau pendidikan menengah di Daerah; dan
 - 3. fotokopi nilai rapor 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. untuk mahasiswa calon penerima Bantuan Belajar:
 - 1. kartu tanda penduduk elektronik;
 - 2. surat lulus seleksi Perguruan Tinggi atau surat keterangan sebagai mahasiswa aktif dari Perguruan Tinggi; dan
 - 3. fotokopi nilai indeks prestasi kumulatif 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Dalam hal siswa calon penerima Bantuan Belajar tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Paragraf 1 Jangka Waktu dan Perpanjangan Jangka Waktu

Pasal 13

Ketentuan mengenai jangka waktu dan perpanjangan jangka waktu bagi:

- a. Peserta Tugas Belajar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat;
- b. Peserta Bantuan Belajar dilaksanakan sesuai dengan perjanjian Bantuan Belajar.

Paragraf 2 Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 14

- (1) Peserta Tugas Belajar dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut.
- (2) Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya.
- (3) Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. telah ...

- a. telah dialokasikan di dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau mendapatkan bantuan pendanaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - b. lulus seleksi Perguruan Tinggi;
 - c. mengajukan permohonan kepada Bupati;
 - d. mendapatkan persetujuan kepala Perangkat Daerah masing-masing;
 - e. prestasi pendidikan dengan pujian (*cumlaude*);
 - f. jenjang pendidikan bersifat linear; dan
 - g. dibutuhkan instansi berdasarkan rencana kebutuhan Tugas Belajar.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara permohonan Tugas Belajar berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV SELEKSI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Setiap PNS, siswa dan mahasiswa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Proses penetapan calon Peserta Tugas Belajar dilaksanakan melalui seleksi.
- (3) Proses penetapan calon Peserta Izin Belajar dan calon Peserta Bantuan Belajar dilaksanakan melalui verifikasi.
- (4) Pelaksanaan seleksi atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. keterbukaan;
 - b. non diskriminasi;
 - c. transparan; dan
 - d. berkeadilan.

Bagian Kedua Seleksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- (1) Badan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan; dan
- c. pengumuman hasil seleksi.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan dapat membentuk panitia seleksi Tugas Belajar dalam rangka pelaksanaan seleksi Tugas Belajar yang efektif dan efisien.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab dalam merencanakan, menyusun dan membentuk panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Masa tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan selesainya seleksi Tugas Belajar.
- (5) Panitia seleksi Tugas Belajar bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Badan.
- (6) Panitia seleksi Tugas Belajar terdiri atas:
 - a. unsur pejabat dan staf pada Badan yang membidangi urusan kepegawaian;
 - b. unsur pejabat dan/atau staf di unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. kesejahteraan rakyat;
 - 2. keuangan; dan/atau
 - 3. hukum.
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - 1. perencanaan pembangunan Daerah;
 - 2. penelitian dan pengembangan Daerah; dan
 - 3. pendidikan.
- (7) Susunan keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati selaku pembina;
 - b. sekretaris Daerah selaku penanggung jawab;
 - c. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat selaku ketua;
 - d. kepala Badan selaku ketua pelaksana;
 - e. sekretaris Badan selaku sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (8) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengajukan rancangan anggaran biaya seleksi Tugas Belajar;
 - b. melakukan sosialisasi dan pengumuman terhadap seleksi Tugas Belajar;
 - c. melakukan penyaringan bakal calon Peserta Tugas Belajar;
 - d. melaksanakan seleksi kelengkapan administrasi bakal calon Peserta Tugas Belajar;
 - e. mengumumkan dan melaporkan hasil seleksi kepada Bupati melalui kepala Badan; dan
 - f. menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang penetapan Peserta Tugas Belajar.

(9) Kesekretariatan ...

- (9) Kesekretariatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Badan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 18

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
- penyusunan kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya oleh Badan;
 - analisis rencana kebutuhan Tugas Belajar, jenis kompetensi yang langka dan diperlukan bagi Daerah dan/atau Jabatan yang sangat diperlukan di Daerah dengan alokasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang tersedia bagi pendanaan Tugas Belajar;
 - pengumuman seleksi; dan
 - koordinasi dengan tiap Perangkat Daerah.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah menghasilkan:
- kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
 - rencana kerja pelaksanaan seleksi Tugas Belajar;
 - identifikasi jumlah Peserta Tugas Belajar yang dapat dibiayai oleh Daerah untuk mengikuti Tugas Belajar;
 - identifikasi jenis kompetensi, Jabatan dan/atau Program Studi yang dibutuhkan Daerah yang dibiayai oleh Daerah melalui pelaksanaan Tugas Belajar; dan
 - pengumuman waktu dan mekanisme seleksi.

Paragraf 3

Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan seleksi bagi Peserta Tugas Belajar yang akan ditetapkan untuk mendapatkan Tugas Belajar meliputi kegiatan:
- pengumpulan dan meneliti surat permohonan beserta dokumen persyaratan administrasi;
 - identifikasi kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini;
 - pengumuman hasil identifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dari bakal calon Peserta Tugas Belajar;
 - penetapan bakal calon menjadi calon Peserta Tugas Belajar; dan
 - seleksi.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal terdapat persyaratan yang belum lengkap, Panitia dapat memberikan tambahan waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk melengkapi persyaratan terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Bakal calon Peserta Tugas Belajar yang tidak melengkapi persyaratan administrasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur.
- (4) Bakal calon Peserta Tugas Belajar yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan menjadi calon Peserta Tugas Belajar dan berhak mengikuti seleksi.

Pasal 20

- (1) Badan atau panitia seleksi Tugas Belajar bertanggung jawab dalam melaksanakan seleksi Tugas Belajar.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (3) Penentuan cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pertimbangan:
 - a. jumlah peserta;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. kemampuan keuangan Daerah; dan
 - d. efektivitas dan efesiensi.

Pasal 21

- (1) Seleksi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tes tertulis.
- (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat soal tentang materi pengetahuan umum dan tata kelola pemerintahan Daerah.
- (3) Badan bertanggung jawab dalam menyusun materi soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyusunan materi soal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan tenaga ahli dari akademisi dan/atau pakar di bidang pemerintahan Daerah.
- (5) Materi soal bersifat rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Seleksi tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan pemeriksaan dokumen persyaratan dengan metode peringkat.
- (2) Metode peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertimbangan nilai rata-rata sasaran kinerja pegawai.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan nilai rata-rata sasaran kinerja pegawai yakni diutamakan bagi Peserta Tugas Belajar yang memiliki nilai rata-rata sasaran kinerja pegawai tertinggi.

Paragraf ...

Paragraf 4
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 23

- (1) Hasil tes tertulis ditetapkan paling lama 5 (lima) hari setelah selesai pelaksanaan seleksi.
- (2) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam berita acara sesuai dengan urutan nilai tertinggi atau peringkat.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh:
 - a. kepala Badan dan salah satu unsur pejabat atau staf yang menyelenggarakan seleksi; atau
 - b. ketua, ketua pelaksana dan salah satu anggota panitia seleksi Tugas Belajar.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dan diumumkan secara terbuka kepada setiap orang.
- (5) Hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Ketiga
Verifikasi

Paragraf 1
Izin Belajar

Pasal 24

- (1) Badan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan verifikasi Peserta Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan verifikasi bagi Peserta Izin Belajar yang akan ditetapkan untuk mendapatkan Izin Belajar meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan dan meneliti surat permohonan beserta dokumen persyaratan administrasi;
 - b. identifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - c. pengumuman hasil identifikasi kelengkapan persyaratan administrasi.

Paragraf 2
Bantuan Belajar

Pasal 25

- (1) Unit Kerja bertanggung jawab dalam penyelenggaraan verifikasi Peserta Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan verifikasi bagi siswa atau mahasiswa yang akan ditetapkan untuk mendapatkan Bantuan Belajar meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan dan meneliti surat permohonan beserta dokumen persyaratan administrasi;
 - b. identifikasi ...

- b. identifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. penilaian terhadap dokumen persyaratan; dan
 - d. pengumuman hasil identifikasi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan terhadap:
- a. nilai rata-rata rapor untuk siswa asal Daerah sebagai calon peserta Bantuan Belajar;
 - b. nilai rata-rata indeks prestasi kumulatif bagi mahasiswa asal Daerah sebagai calon peserta Bantuan Belajar; dan
 - c. prestasi akademik dan/atau non akademik.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan penerima Bantuan Belajar diutamakan bagi siswa atau mahasiswa asal Daerah yang memiliki:
- a. nilai rata-rata rapor tertinggi;
 - b. nilai rata-rata indeks prestasi kumulatif tertinggi; dan/atau
 - c. jumlah prestasi terbanyak dan/atau tingkatan prestasi berdasarkan lingkup wilayah terluas.
- (5) Selain verifikasi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan verifikasi faktual.
- (6) Verifikasi faktual dilaksanakan untuk membuktikan kebenaran kelengkapan persyaratan administrasi dengan metode kunjungan lapangan.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 26

- (1) Setiap PNS, siswa atau mahasiswa asal Daerah yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi atau verifikasi ditetapkan sebagai:
- a. Peserta Tugas Belajar;
 - b. Peserta Izin Belajar; dan/atau
 - c. Peserta Bantuan Belajar.
- (2) Bupati menetapkan nama Peserta Tugas Belajar, Peserta Izin Belajar dan Peserta Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dengan keputusan Bupati.
- (3) Salinan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PNS, siswa atau mahasiswa asal Daerah yang bersangkutan.

BAB V

KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Kedudukan PNS Peserta Tugas Belajar

Pasal 27

- (1) Peserta Tugas Belajar yang akan menjalani Tugas Belajar di luar Daerah sebelum berangkat menuju satuan pendidikan tinggi harus memiliki:

a. salinan ...

- a. salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3); dan
 - b. surat penugasan dari Badan.
- (2) Peserta Tugas Belajar yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari:
- a. Jabatan administrasi;
 - b. Jabatan fungsional; dan
 - c. Jabatan pimpinan tinggi.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar berkedudukan sementara sebagai pegawai pada Badan.

Pasal 28

Dalam hal Peserta Tugas Belajar melaksanakan Tugas Belajar dengan perpanjangan jangka waktu pendidikan, Peserta Tugas Belajar tersebut berkedudukan sementara pada unit kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian pada Perangkat Daerah masing-masing.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Paragraf 1 Tugas Belajar

Pasal 29

- (1) Peserta Tugas Belajar berhak:
- a. menerima gaji;
 - b. memperoleh biaya Tugas Belajar;
 - c. mendapat kenaikan pangkat;
 - d. menerima kenaikan gaji berkala;
 - e. mendapat penilaian prestasi kerja; dan
 - f. masa Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari gaji terakhir yang diterima sebelum melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 30

Peserta Tugas Belajar berkewajiban:

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum pelaksanaan Tugas Belajar;
- b. menyusun perencanaan kinerja pegawai berdasarkan capaian akademik;
- c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Bupati melalui kepala Badan;
- d. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Bupati melalui kepala Badan;

e. dalam ...

- e. dalam hal Tugas Belajar di luar negeri, maka melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Tugas Belajar;
- f. menaati kode etik di satuan pendidikan tinggi tempat melaksanakan Tugas Belajar;
- g. melaporkan kemajuan belajar setiap semester kepada Bupati melalui kepala Badan;
- h. memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol);
- i. mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Bupati, apabila jangka waktu yang diberikan untuk melaksanakan Tugas Belajar belum diselesaikan;
- j. menyelesaikan Tugas Belajar dengan baik dan tepat waktu;
- k. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Badan paling lama 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar; dan
- l. kembali ke instansi asal setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar atau karena dikenakan pembatalan penetapan Tugas Belajar.

Pasal 31

- (1) Peserta Tugas Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan:
 - a. pembatalan;
 - b. sanksi disiplin; dan/atau
 - c. sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi pembatalan dan sanksi administratif berupa pengembalian atau penyetoran ke kas Daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan Tugas Belajar dan ditambah 100% (seratus persen) jika tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar karena kelalaian sendiri.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k dan huruf l dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika yang bersangkutan meninggal dunia, cacat jasmani/rohani dan/atau sakit yang tidak bisa disembuhkan yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter di rumah sakit umum pemerintah.

Paragraf 2 Izin Belajar

Pasal 32

- (1) Peserta Izin Belajar berhak:
 - a. menerima gaji;
 - b. menerima kenaikan gaji berkala;
 - c. mendapat kenaikan pangkat;

d. mendapat ...

- d. mendapat penilaian dalam penilaian prestasi kerja; dan
 - e. masa menjalani Izin Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
- (2) Peserta Izin Belajar berkewajiban:
- a. melaporkan kemajuan belajar setiap semester kepada Bupati melalui kepala Badan;
 - b. mengajukan permohonan perpanjangan masa Izin Belajar kepada Bupati, dalam hal dimungkinkan untuk program Izin Belajar yang bersangkutan sebelum masa Izin Belajar yang ditentukan berakhir; dan
 - c. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Badan paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Izin Belajar atau berakhir masa melaksanakan Izin Belajar.
- (3) Peserta Izin Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pencabutan Izin Belajar.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan jika yang bersangkutan meninggal dunia, cacat jasmani/rohani dan/atau sakit yang tidak bisa disembuhkan dan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter di rumah sakit umum pemerintah.

Paragraf 3 Bantuan Belajar

Pasal 33

- (1) Peserta Bantuan Belajar berhak menerima sebagian atau seluruh biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Peserta Bantuan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin; dan
 - b. siswa dan mahasiswa yang berprestasi.

Pasal 34

- (1) Siswa dan mahasiswa Bantuan Belajar yang berasal dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a berkewajiban:
- a. melaporkan alamat tempat tinggal dan lembaga pendidikan serta perubahan alamat tempat tinggal kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b. menaati kode etik di satuan pendidikan tempat melaksanakan Bantuan Belajar;
 - c. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Bupati melalui kepala Unit Kerja;
 - d. melaporkan kemajuan belajar setiap semester kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - e. menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu;

1. untuk jenjang pendidikan diploma III 3 (tiga) tahun);
 2. untuk jenjang pendidikan diploma IV/strata 1 4 (empat) tahun;
 - f. memiliki nilai raport rata-rata 7 (tujuh) atau memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol); dan
 - g. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan Bantuan Belajar atau berakhir masa melaksanakan Bantuan Belajar.
- (2) Siswa dan mahasiswa Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian pembiayaan Bantuan Belajar.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan jika yang bersangkutan meninggal dunia, cacat jasmani/rohani dan/atau sakit yang tidak bisa disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter di rumah sakit umum pemerintah.

Pasal 35

- (1) Siswa dan mahasiswa Bantuan Belajar yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b berkewajiban:
- a. melaporkan alamat tempat tinggal dan lembaga pendidikan serta perubahan alamat tempat tinggal kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Bupati melalui kepala Unit Kerja;
 - c. menaati kode etik di satuan pendidikan tempat melaksanakan Bantuan Belajar;
 - d. melaporkan kemajuan belajar setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Unit Kerja;
 - e. menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
 - f. untuk jenjang pendidikan diploma III 3 (tiga) tahun);
 - g. untuk jenjang pendidikan diploma IV/strata 1 4 (empat) tahun;
 - h. memiliki nilai raport rata-rata 8 (delapan) atau memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol); dan
 - i. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan Bantuan Belajar atau berakhir masa melaksanakan Bantuan Belajar.
- (2) Siswa dan mahasiswa Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian pembiayaan Bantuan Belajar; dan
 - d. pengembalian atau penyetoran ke kas Daerah sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari total biaya yang telah dikeluarkan selama mendapatkan Bantuan Belajar jika tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kelalaian sendiri.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan jika yang bersangkutan meninggal dunia, cacat jasmani/rohani dan/atau sakit yang tidak bisa disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter di rumah sakit umum pemerintah.

BAB VI PEMBATALAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pembatalan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar

Pasal 36

- (1) Bupati selaku PPK berwenang membatalkan keputusan penetapan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas:
 - a. usulan kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk Peserta Tugas Belajar dan Peserta Izin Belajar; atau
 - b. usulan kepala Unit Kerja untuk Peserta Bantuan Belajar.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti atau kelengkapan data dukung sebagai alasan pembatalan.
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar atau Bantuan Belajar;
 - b. sebelum pelaksanaan Izin Belajar; atau
 - c. selama pelaksanaan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar.
- (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. terdapat bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar;
 - b. Peserta Tugas Belajar dan Peserta Izin Belajar dijatuhi hukuman disiplin sedang atau disiplin berat;
 - c. Peserta Tugas Belajar dan Peserta Bantuan Belajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar atau Bantuan Belajar sesuai dengan jadwal yang ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau
 - d. Peserta Tugas Belajar, Peserta Izin Belajar atau Peserta Bantuan Belajar mengajukan permohonan pengunduran diri dari Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar.

Pasal 37

Peserta Bantuan Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan termasuk perpanjangannya tidak dikenai sanksi dalam hal dikenakan pembatalan karena alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf a.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pemberhentian Tugas Belajar Dan Bantuan Belajar

Paragraf 1
Tugas Belajar

Pasal 38

- (1) Bupati selaku PPK berwenang memberhentikan Peserta Tugas Belajar dari Tugas Belajar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usulan kepala Badan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti atau kelengkapan data dukung sesuai dengan alasan pemberhentian.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi Perguruan Tinggi;
 - b. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena alasan kahar (*force majeure*);
 - c. tidak sehat jasmani dan/atau rohani, yang dinyatakan oleh dokter Pemerintah yang mengakibatkan Peserta Tugas Belajar tidak mungkin menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - d. diangkat dalam Jabatan PNS atau diberi tugas tambahan; dan/atau
 - e. terdapat kepentingan Daerah yang mengharuskan PNS untuk segera melaksanakan tugas organisasi.

Pasal 39

Peserta Tugas Belajar yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf d dan huruf e dapat diusulkan kembali oleh kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk melaksanakan Tugas Belajar tanpa melalui seleksi.

Pasal 40

Peserta Tugas Belajar tidak dikenai sanksi dalam hal dikenakan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

Paragraf 2
Bantuan Belajar

Pasal 41

- (1) Bupati selaku PPK berwenang memberhentikan Peserta Bantuan Belajar dari Bantuan Belajar.

(2) Pemberhentian ...

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usulan kepala Unit Kerja.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti atau kelengkapan data dukung sesuai dengan alasan pemberhentian.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. tidak mampu menyelesaikan Bantuan Belajar berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan;
 - b. tidak dapat melaksanakan Bantuan Belajar karena alasan kahar (*force majeure*); dan/atau
 - c. tidak sehat jasmani dan/atau rohani, yang dinyatakan oleh dokter Pemerintah yang mengakibatkan Peserta Bantuan Belajar tidak mungkin menyelesaikan Bantuan Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (5) Peserta Bantuan Belajar tidak dikenai sanksi dalam hal dikenakan pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VII PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR

Pasal 42

- (1) Peserta Tugas Belajar harus menandatangani perjanjian Tugas Belajar.
- (2) Badan bertanggung jawab dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Bupati;
 - b. Peserta Tugas Belajar; dan
 - c. keluarga Peserta Tugas Belajar.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. ruang lingkup perjanjian;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. berakhirnya perjanjian;
 - g. sanksi;
 - h. keadaan kahar (*force majeure*);
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. diikutsertakannya keluarga Peserta Tugas Belajar untuk menanggung ganti rugi.
- (5) Khusus pelaksanaan Tugas Belajar untuk dokter spesialis harus menandatangani akta notaris terkait pelaksanaan Tugas Belajar.

Pasal 43

Ketentuan perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perjanjian Bantuan Belajar.

Pasal ...

Pasal 44

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan perjanjian Tugas Belajar dan perjanjian Bantuan Belajar diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 45

- (1) Bupati berwenang dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Badan; atau
 - b. Unit Kerja.
- (3) Badan bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Tugas Belajar di luar negeri.

Pasal 46

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui:
 - a. keberhasilan pelaksanaan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar;
 - b. penilaian kinerja; dan
 - c. keberadaan tempat tinggal Peserta Tugas Belajar, Peserta Izin Belajar dan Peserta Bantuan Belajar.
- (2) Badan atau Unit Kerja secara terkoordinasi dengan satuan pendidikan melaksanakan pemantauan terhadap penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penilaian akademik atau pencapaian target akademik; dan
 - b. penilaian perilaku.

Pasal 47

- (1) Evaluasi dilaksanakan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk:
 - a. pengendalian program Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar; dan
 - b. memberikan keterbukaan dan akuntabilitas kepada pihak yang berkepentingan terkait dengan penyelenggaraan Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar.
- (3) Evaluasi dapat dilaksanakan berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Pasal 48

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dilaporkan kepada Bupati.

(2) Bupati ...

- (2) Bupati melalui Badan atau Unit Kerja bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan terhadap Peserta Tugas Belajar, Peserta Izin Belajar dan Peserta Bantuan Belajar berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX PENDANAAN

Pasal 49

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dan Bantuan Belajar bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. bantuan dari Badan, yayasan, lembaga, perusahaan dan organisasi berbadan hukum; dan
 - c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat.
- (3) Pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat diberikan dengan syarat:
- a. harus mendapatkan persetujuan dari Bupati; dan
 - b. sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar.

Pasal 50

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dan Bantuan Belajar diberikan untuk membiayai:
- a. perjalanan pergi dan pulang ke dan dari tempat Tugas Belajar atau Bantuan Belajar baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - b. biaya hidup termasuk pemondokan;
 - c. alat pelajaran;
 - d. buku atau referensi lain;
 - e. biaya kuliah;
 - f. biaya ujian;
 - g. biaya penelitian;
 - h. biaya seminar; dan
 - i. biaya studi banding.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan langsung kepada Peserta Tugas Belajar dan Peserta Bantuan Belajar melalui rekening pribadi yang bersangkutan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf i harus dibayarkan langsung kepada satuan pendidikan atau Perguruan Tinggi.
- (4) Biaya seminar dan studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i merupakan biaya yang menjadi bagian dari kurikulum dalam Program Studi.

Pasal 51

- (1) Pendanaan Peserta Tugas Belajar dan Peserta Bantuan Belajar hanya berasal dari 1 (satu) sumber dana.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Peserta Tugas Belajar dan Peserta Bantuan Belajar mendapat pendanaan yang sama dari sumber dana lain yang sah maka sumber pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dibatalkan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (2) Ikatan dinas yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan Bantuan Belajar paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 21 Oktober 2025

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 21 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 NOMOR 4
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 04/2025

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR

I. UMUM

Salah satu cara mewujudkan tujuan nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam alinea ke Empat Pembukaan UUD 1945, dibutuhkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatannya sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional.

Sebagai wujud tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dalam rangka Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, maka dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang tugas belajar, izin belajar dan bantuan belajar yang akan mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan yang lebih selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi, keuangan dan kewenangan Daerah.

Seiring dengan perubahan regulasi saat ini yakni dengan lahirnya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka pengaturan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar juga harus disesuaikan dengan kebijakan mengenai pengembangan kompetensi. Selain itu terkait ikatan belajar yang sebelumnya diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar juga harus dicabut karena sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan mengenai perekrutan ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja.

Ketentuan ...

Ketentuan di dalam Peraturan Daerah tentang tugas belajar, izin belajar dan bantuan belajar saat ini juga menampung kebutuhan masyarakat khususnya mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau berprestasi agar ikut menikmati pendidikan tanpa biaya melalui bantuan belajar yang didanai oleh pemerintah daerah Sikka. Harapannya agar derajat pendidikan di Sikka dapat diupayakan dan diwujudkan dengan kualitas setinggi-tingginya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17 ...

Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38...

Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 150